

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi



# **AKREDITASI PROGRAM STUDI**

## **NASKAH AKADEMIK**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 (IAPS 4.0). Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan IAPS 4.0 adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di perguruan tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

Naskah Akademik ini merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen IAPS 4.0, berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam IAPS 4.0. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan IAPS 4.0.

Jakarta, September 2019  
Ketua Majelis Akreditasi

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> -----	i
<b>DAFTAR ISI</b> -----	ii
<b>A PENDAHULUAN</b> -----	1
<b>B LANDASAN HUKUM</b> -----	3
<b>C RUANG LINGKUP</b> -----	7
1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi -----	7
2 Dimensi Penilaian -----	8
3 Kriteria dan Elemen Penilaian -----	8
4 Ruang Lingkup Akreditasi Perguruan Tinggi -----	12
5 Prinsip Dasar -----	13
6 Indikator Kinerja Kuantitatif -----	14
7 Desain Penilaian -----	15
8 Penilaian Akreditasi-----	16
9 Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi -----	18
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN</b> -----	19

## A. PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Instrumen Akreditasi Program Studi yang ditetapkan tahun 2008-2011 dan diberlakukan hingga tahun 2019 (IAPS 3.0) harus disesuaikan karena alasan sebagai berikut.

- 1) Instrumen perlu disesuaikan dengan regulasi terkini terkait akreditasi. Beberapa regulasi terbaru yang belum digunakan sebagai dasar pelaksanaan akreditasi antara lain:
  - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - c) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  - a) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

- 2) Adanya pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal.  
Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah dilaksanakan, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, tingginya mutu luaran perguruan tinggi dapat diukur dengan tingginya kepuasan pengguna perguruan tinggi.
- 3) Diperlukan untuk rekognisi antar lembaga penjaminan mutu.  
BAN-PT harus menjadi lembaga yang diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu terutama dalam kancah internasional. Salah satu syarat mendapatkan pengakuan tersebut adalah kesamaan sistem, proses dan standar akreditasi. Beberapa regulasi terkini dan praktek baik penjaminan mutu (*quality assurance/QA*) di Luar Negeri menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari *Input-Process based* ke *Output-Outcome based*. Oleh karenanya, perubahan instrumen akreditasi BAN-PT harus pula diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* perguruan tinggi maupun program studi.
- 4) Diperlukan untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.  
Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam penilaian akreditasi menggunakan instrumen yang berlaku sampai dengan Maret 2019. Untuk itu diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam proses akreditasi, yaitu melalui pengembangan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penerapan sistem akreditasi *online*. Kedua upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.
- 5) Diperlukan untuk mengembangkan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).  
Peningkatan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang sangat cepat harus disertai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta mutu lulusan yang dihasilkannya. Perluasan akses masyarakat secara signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi bagi kebutuhan pembangunan bangsa. SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi dan SPME oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Pengembangan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau program studi. Oleh karena itu, Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 (IAPS 4.0) IAPS dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 (IAPT 3.0) seharusnya tidak hanya mampu mengukur tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, namun juga dapat membedakan keberhasilan penerapan SPMI secara baik.

Dengan pemberlakuan IAPS 4.0, paling tidak terdapat 6 perubahan mendasar yang diharapkan dapat terjadi, meliputi:

- 1) Perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
- 2) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output-outcome based*. *Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan
- 3) Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi.
- 4) Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
- 5) Pergeseran *nature* proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).
- 6) Adanya pelibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Instrumen ini diharapkan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based-accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 karakteristik penting sebagai berikut.

- 1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
- 2) Kejelasan kerangka berfikir (*logical frame work*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
- 3) Pergeseran tanggung jawab dari ketua/koordinator program studi (unit program) ke pimpinan Unit Pengelola Program Studi (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

## B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
  - a) Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:  
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
    - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
  - b) Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:  
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
    - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
  - c) Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:  
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
  - d) Pasal 95:  
Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
  - a) Pasal 3 Ayat 1:  
Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. (yang dimaksud Standar Pendidikan Tinggi adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi).
  - b) Pasal 7 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4:
    - (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
    - (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
      - b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

- (3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
  - (4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
    - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
    - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
    - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
    - d. hal-hal khusus.
- c) Pasal 10 Huruf b:  
BAN-PT bertugas dan berwenang dalam menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi.
- d) Pasal 54 Ayat 1:  
(1) Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
- a) Pasal 1 Angka 3:  
Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - b) Pasal 1 angka 4: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - c) Pasal 1 Angka 9: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
  - d) Pasal 3 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4:
    - (1) SPM Dikti terdiri atas:
      - a. SPMI; dan
      - b. SPME
    - (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  - (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
- e) Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2:
- (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
    - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
    - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
    - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
  - (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).
- a) Pasal 3 Ayat 2 Huruf f
    - (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
      - f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
  - b) Pasal 29 Ayat 4 sampai dengan Ayat 6:
    - (4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
    - (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
    - (5a) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
      - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
      - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
    - (6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
  - c) Pasal 40 Ayat 5:

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Perguruan Tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Program Studi;
- b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
- c. indeks kemahalan wilayah.

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497).

a) Pasal 7 Ayat 1:

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

b) Pasal 11 Ayat 1:

Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c) Pasal 67:

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
- b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
- c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

## C. RUANG LINGKUP

### 1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut.

- 1) Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah penilaian akreditasi yang ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan), sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output* dan *outcome*).
- 2) Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik.
- 3) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi atau institusi Perguruan Tinggi.
- 4) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian.
- 5) Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi.
- 6) Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- 7) Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian.
- 8) Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi.

- 9) Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Peringkat terakreditasi program studi terdiri atas terakreditasi Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Makna peringkat terakreditasi Baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan peringkat terakreditasi Baik Sekali maupun Unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi Baik Sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarstandar yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi Unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarstandar yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

## 2. Dimensi Penilaian

Dimensi penilaian yang diukur dalam instrumen akreditasi harus mencakup:

- 1) **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- 2) **mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*):** berupa mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- 3) **mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- 4) **mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

### 3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu kepada empat dimensi penilaian di atas, BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN-Dikti dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar:

- 1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi;
- 2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi;
- 3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan
- 4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi .

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Sesuai dengan karakteristiknya, penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, diarahkan pula pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan (Tabel 1).

Tabel 1. Titik berat penilaian APS berdasarkan kriteria akreditasi.

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola program studi, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.</li> <li>2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.</li> </ol>
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumberdaya unit pengelola program studi, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola program studi.</li> <li>2. Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat program studi; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi unit pengelola program studi yang bermutu.</li> <li>3. Terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan program studi, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan.</li> </ol>
3	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif.</li> <li>2. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien.</li> </ol>

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.</li> <li>4. Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.</li> </ol>
4	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.</li> <li>3. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.</li> </ol>
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Pemenuhan ketersediaan (<i>availability</i>) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (<i>accessibility</i>), kegunaan atau pemanfaatan (<i>utility</i>) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.</li> </ol>
6	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
		<p>dalam rangka pewujudan visi dan misi unit pengelola program studi.</p> <p>2. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan.</p>
7	Penelitian	<p>1. Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan unit pengelola program studi.</p> <p>2. Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.</p>
8	Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang bermutu.</p> <p>2. Intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jumlah dan jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.</p>
9	Luaran dan Capaian Tridharma	<p>1. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa.</p> <p>2. Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi,</p> <p>3. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI.</p> <p>4. Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.</p>

Akreditasi Program Studi dilakukan setelah program studi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

- 1) memiliki izin penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; dan
- 2) memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BAN-PT melakukan akreditasi terhadap program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia sepanjang belum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal (95) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 54 Ayat (1)). Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu akademik, selain diarahkan pula pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

Akreditasi untuk program studi dilakukan terhadap seluruh elemen mutu yang mencakup aspek masukan, proses, luaran dan capaian dari seluruh kriteria akreditasi. Elemen penilaian akreditasi tersebut meliputi:

- a) Rencana pengembangan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang diakreditasi;
- b) Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerjasama;
- c) Kualitas input mahasiswa, daya tarik Program Studi, dan layanan kemahasiswaan;
- d) Profil dosen, kinerja dosen, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan;
- e) Keuangan, sarana dan prasarana;
- f) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
- g) Relevansi penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen;
- h) Relevansi PkM dan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen;
- i) Luaran dan capaian tridharma: dharma pendidikan dan dharma penelitian/PkM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 7 Ayat Ayat 4, instrumen akreditasi program studi harus disusun berdasarkan:

- a. jenis pendidikan: vokasi, akademik, dan profesi;
- b. program pendidikan: program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
- c. modus pembelajaran: tatap muka dan jarak jauh; dan
- d. hal-hal khusus.

Menyadari adanya beragam program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, untuk saat ini instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi:

1. jenis pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister, dan Doktor.
2. jenis pendidikan vokasi pada program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.

Pengembangan instrumen tahap berikutnya akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada program studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan modus pembelajaran jarak jauh pada seluruh jenis maupun program, serta instrumen yang akan digunakan untuk program studi pada jenis dan program pendidikan profesi, serta program pendidikan Diploma Satu dan Diploma Dua.

## 5. Prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan instrumen adalah:

- 1) Memiliki tujuan yang jelas;
- 2) Spesifik, yaitu bahwa instrumen dibuat sesuai dengan kekhasan objek yang diakreditasi;
- 3) Berorientasi pada *outputs* dan *outcomes*;
- 4) Mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan (CQI) dan pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi;
- 5) Objektif, yaitu bahwa instrumen harus secara tegas mengukur tingkat mutu objek yang diases dan dapat membedakan dengan tegas antar level mutu; serta
- 6) *Minimal but sufficient*, yaitu bahwa instrumen hanya mengukur aspek yang sangat relevan dengan tujuan pengukurannya.

## 6. Indikator Kinerja Kuantitatif

Secara keseluruhan, indikator kinerja pada instrumen akreditasi program studi meliputi indikator kuantitatif yang mencerminkan kinerja program studi beserta kinerja unit pengelola program studi, yang mencakup:

- a) Indikator aspek tata pamong, tata kelola, dan kerjasama:
  - 1) Realisasi kerjasama tridharma.
  - 2) Lingkup kerjasama tridharma.
  
- b) Indikator aspek mahasiswa:
  - 1) Keketatan seleksi.
  - 2) Daya tarik program studi (peningkatan animo calon mahasiswa dan mahasiswa asing).
  
- c) Indikator aspek sumberdaya manusia:
  - 1) Kecukupan jumlah dosen.
  - 2) Kualifikasi akademik dosen.
  - 3) Sertifikasi profesi/kompetensi/industri dosen.
  - 4) Jabatan akademik dosen.
  - 5) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen.
  - 6) Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir.
  - 7) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
  - 8) Dosen Tidak Tetap, dosen industri/praktisi.
  - 9) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen.
  - 10) Publikasi ilmiah dan sitasi dosen.
  - 11) Produk dan jasa karya dosen.
  - 12) Luaran penelitian/PkM dosen.
  
- d) Indikator aspek keuangan, sarana dan prasarana:
  - 1) Biaya operasional pendidikan.
  - 2) Dana penelitian dosen.
  - 3) Dana PkM dosen.
  - 4) Jabatan akademik dosen.
  - 5) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen.
  - 6) Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir.
  - 7) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
  
- e) Indikator aspek pendidikan:
  - 1) Kurikulum dan capaian pembelajaran.
  - 2) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam proses pembelajaran.
  - 3) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan proses pendidikan.

- f) Indikator aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
  - 1) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian maupun PkM dosen.
  - 2) Penelitian dosen yang menjadi rujukan tema tugas akhir mahasiswa.
  
- g) Indikator aspek luaran dan capaian tridharma:
  - 1) Capaian pembelajaran lulusan.
  - 2) Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
  - 3) Masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi.
  - 4) Waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja, tingkat dan ukuran tempat kerja, serta tingkat kepuasan pengguna lulusan.
  - 5) Publikasi ilmiah mahasiswa.
  - 6) Produk dan jasa karya mahasiswa.
  - 7) Luaran penelitian dan PkM mahasiswa.

## 7. Desain Penilaian

- a) Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b) LED merupakan unsur utama penilaian dalam IAPS 4.0 dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan. Hal ini sangat berbeda dengan penilaian LED dalam IAPS 3.0, yang hanya menekankan pada bagaimana program studi melakukan evaluasi diri.
- c) Penilaian dalam IAPS 4.0 dilakukan dengan menggunakan LED dan LKPS yang dinilai secara terintegrasi.
- d) Pada tahap AK, data kuantitatif dinilai secara otomatis oleh SAPTO. Data kuantitatif pada mulanya akan disampaikan oleh unit pengelola program studi dalam format excel, yang dalam waktu ke depan akan secara bertahap diambil langsung dari PD-Dikti.
- e) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau *desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) atau *field assessment*, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.

- f) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama, yaitu:
1. komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai (yang dikelompokkan dalam 9 kelompok kriteria), dan
  2. Nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAPTO. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- g) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh panel asesor. Kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
1. Berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan unit pengelola program studi.
  2. Dokumen Laporan Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan validator.
  3. Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk unit pengelola program studi dan program studi yang diakreditasi, serta rekomendasi untuk BAN-PT berupa usulan nilai akreditasi.
- h) Laporan akreditasi terdiri atas 4 bagian utama, yaitu:
1. Profil Perguruan Tinggi.
  2. Proses asesmen.
  3. Temuan lapangan/hasil visitasi.
  4. Rekomendasi Pembinaan.

## **8. Penilaian Akreditasi**

Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi ditujukan pada komitmen yang ditunjukkan unit penyelenggara program studi (UPPS), serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di program studi yang dijabarkan ke dalam 9 kriteria akreditasi. Di dalam proses penilaian akreditasi program studi, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen dengan indikator penilaian yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh UPPS maupun program studi. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antarkriteria.

Setiap butir dalam usulan akreditasi program studi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4.

Tabel 2 Rubrik Penilaian

No Butir	Elemen	Deskriptor	Skor				
			4	3	2	1	0

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi. Selanjutnya nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap butir penilaian, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum Skor_i \times Bobot_i \quad \text{dengan} : \sum Bobot_i = 100$$

Hasil akreditasi program studi dinyatakan dengan status: Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Program studi dengan Status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat, dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi *)	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul **)	Baik Sekali ***)		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-	Terakreditasi	-

Keterangan:

\*) V = memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.

\*\*\*) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

\*\*\*\*) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Masa berlaku akreditasi program studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun dihitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan status terakreditasi/tidak terakreditasi oleh BAN-PT.

## 9. Prosedur Akreditasi Program Studi

Prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut.

### I. Penyampaian dokumen usulan akreditasi

Unit Pengelola Program Studi menyampaikan dokumen Usulan Akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).

### II. Penerimaan dokumen

- 1) Staf menerima dan memeriksa dokumen usulan akreditasi.
- 2) Staf menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.

### III. Proses AK

- 1) DE menugaskan asesor.
- 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
- 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
- 4) DE menugaskan validator.
- 5) Validator melakukan proses validasi.
- 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
- 7) Validator menyetujui laporan AK.
- 8) DE menetapkan hasil AK.
- 9) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL).

### IV. Proses AL

- 1) DE menyetujui jadwal AL.
- 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Unit Pengelola Program Studi dan Asesor.
- 3) Asesor melakukan asesmen lapangan.
- 4) Asesor membuat *draft* I laporan akreditasi.
- 5) Asesor menyampaikan *draft* I laporan akreditasi ke Unit Pengelola Program Studi.
- 6) Unit Pengelola Program Studi menyampaikan tanggapan atas *draft* I laporan akreditasi.
- 7) Asesor membuat *draft* II laporan akreditasi.
- 8) DE menugaskan validator.
- 9) Validator melakukan proses validasi.
- 10) Asesor melakukan perbaikan hasil AL.
- 11) Validator menyetujui laporan akreditasi.

**V. Penetapan Hasil Akreditasi**

- 1) DE menetapkan hasil akreditasi.
- 2) DE menyampaikan hasil akreditasi ke Unit Pengelola Program Studi dan mempublikasikannya di website BAN-PT.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban sebuah Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat Program Studi atau Perguruan Tinggi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.

**BAN-PT** adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.

**Evaluasi-diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran Perguruan Tinggi atau Program Studi.

**Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)** adalah sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja unit pengelola program studi dan program studi yang diukur dalam proses akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi untuk mewujudkan visi Perguruan Tinggi atau Program Studi tersebut.

**Kriteria** adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi

**Tata pamong** (*governance*) adalah sistem yang dianut Perguruan Tinggi atau Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara

satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah sekelompok pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan akreditasi

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi .